

Prohibisi Judi dan Khamr dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al-Misbah dan Rawa'iul Bayan

Haikal Al Fiqri

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: alfiqrihaikal5@gmail.com

Abstract

Fourteen centuries ago, Islam forbade wine and gambling to give respect to human reason, which is a gift from Allah that must be maintained as well as possible. This prohibition has received a lot of support because from a health perspective, khamr is very dangerous for the health of the human body, while gambling causes misery for people. Both bring harm to both individuals and society. This time the researcher used a library research method with descriptive analysis which attempted to process data from existing sources for later research. Finally, the author concludes that the prohibition on gambling and khamr is because the harm is greater than the benefits. The benefits obtained are only temporary but are detrimental to other people. There are indeed many points of view regarding khamr and gambling. However, the author concludes that basically khamr is meant as any drink that contains intoxicating elements. Meanwhile, gambling is an act that requires payment, taking other people's property or money. Both have a negative side, namely harming other people.

Keywords; Gambler, Khamr, Al-Misbah, Rawa'iul Bayan

Abstrak

Empat belas abad lalu Islam telah mengharamkan khamr beserta judi untuk memberikan penghargaan terhadap akal manusia yang mana merupakan anugerah dari Allah yang wajib untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya. Pengharaman ini telah mendapat banyak dukungan sebab dari sisi kesehatan memang khamr sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia sedangkan judi menimbulkan kesengsaraan bagi umat. Keduanya membawa pada kemudharatan baik bagi pribadi maupun masyarakat. Peneliti kali ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan deskriptif-analisis yang berusaha mengolah data dari sumber yang ada untuk kemudian diteliti. Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa pengharaman judi dan khamr dikarenakan kemudharatannya yang lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang didapat hanyalah bersifat sementara duniawi namun merugikan orang lain. Memang terdapat banyak sudut pandang mengenai khamr dan judi. Namun, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya khamr dimaksudkan sebagai segala minuman yang mengandung unsur memabukan. Sedangkan judi ialah perbuatan yang mewajibkan adanya pembayaran, pengambilan harta atau uang orang lain. Keduanya sama-sama memberikan sisi negatif yakni merugikan orang lain.

Kata Kunci; Judi, Khamr, Al-Misbah, Rawa'iul Bayan

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai petunjuk dan jalan hidup (*way of life*) bagi makhluk-Nya. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an berbicara mengenai banyak hal, diantaranya hukum, tauhid, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tentunya, Al-Qur'an memberikan jawaban atas problematika dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengenai khamr dan judi. Dua hal tersebut telah Allah swt. firmankan secara bersamaan dalam ayat-Nya. Ayat-ayat mengenai khamr dan judi diturunkan secara bertahap dan jika kita pahami bahwa saat ayat itu turun, Allah swt. tidak langsung mengharamkannya. Tentunya, terdapat hikmah yang ingin Allah sampaikan berkaitan dengan pengharaman judi dan khamr bagi manusia.

Walaupun pada akhirnya Allah swt. melalui firman-Nya mengharamkan judi dan khamr, namun secara realitas di zaman sekarang justru marak terjadi dan tidak segan mengakibatkan dampak buruk bagi pribadi maupun orang lain. Salah satunya adalah tewasnya 52 orang di Jayapura dalam kurun waktu 2 tahun yang disebabkan karena mengonsumsi minuman beralkohol.¹ Terlebih kasus yang terjadi karena permasalahan judi, yakni seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya karena terlilit hutang judi online.²

Mengenai judi dan khamr, telah dilakukan banyak sekali penelitian antara sisi baik dan buruknya dua hal ini. Ternyata, sisi kemudharatan lebih banyak terutama dari perspektif medis diantaranya menimbulkan beberapa penyakit jantung, hati, serta yang lainnya. Selain itu, dapat merusak akal dan menyebabkan gangguan pada urat syaraf. Ibaratnya seperti menghisap candu yang akhirnya menimbulkan efek ketagihan. Tidak berharga lagi harta yang dimilikinya akibat kecanduan tersebut, maka peminum khamr bahkan dapat mengganggu ketertiban umum seperti perkelahian, permusuhan. Terlebih mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri karena terganggunya urat syaraf sehingga tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk.

¹ Benni Mawel, "Dalam 2 Tahun, 53 Orang Di Kota Jayapura Tewas Karena Minuman Beralkohol," Majelis Rakyat Papua, 2020, <https://mrp.papua.go.id/2020/03/07/dalam-2-tahun-53-orang-di-kota-jayapura-tewas-karena-minuman-beralkohol/>.

² Bagus Ahmad Rizaldi, "Gegara Hutang Kalah Judi Online Seorang Pria Gelap Mata Bunuh Ibu Paruh Baya," *Antara Jambi*, 2022, <https://jambi.antaranews.com/berita/512449/gegara-hutang-kalah-judi-online-seorang-pria-gelap-mata-bunuh-ibu-paruh-baya>.

Judi merupakan perbuatan yang dampak keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Pendek pengetahuan dalam judi setidaknya akan merugikan orang yang kalah sebab adanya taruhan yang diberikan kepada si pemenang, dapat berupa uang ataupun lainnya. Permusuhan dan perselisihan menjadi salah satu dampak yang serius apabila seseorang melakukan judi. Bahkan, tidak hanya itu orang yang berjudi seperti halnya khamr akan merasa kecanduan dan ingin melakukannya secara terus-menerus, yakni jika ia menang menginginkan kemenangan berikutnya sedangkan jika kalah akan berusaha memenangkannya sampai dapat. Tentu, ini akan dapat membawa kepada keburukan yang signifikan dimana misalkan seorang penjudi sering mengalami kekalahan, setidaknya dirinya akan berusaha mencari pinjaman agar bisa ikut perjudian kembali hingga pada akhirnya terlilit hutang banyak dan tragisnya sampai melakukan pembunuhan karena merasa tidak ada arah hidup serta banyaknya problematika yang dihadapi.³

Dalam jurnal ini, kita akan membahas mengenai pemahaman terhadap khamr dan judi dengan melihat penafsiran ayat-ayat ahkam mengenai dua hal ini yang dilihat dari Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan Tafsir Rawa'ul Bayan karya Muhammad Ali Ashaoubuni. Nantinya, akan kita ketahui hukum-hukum atas judi dan khamr, bagaimana pendapat para ulama terhadapnya, serta ciri dan bentuk ataupun jenis judi dan khamr sendiri. Namun, secara umum apabila kita melihat beberapa penjelasan di atas sudah tidak diragukan lagi bahwasanya judi dan khamr merupakan perbuatan yang perlu kita hindari. Dalam ayat Al-Qur'an⁴ secara tegas Allah swt. memberikan legitimasi bahwasanya judi, meminum khamr, mengundi nasib dengan anak panah, serta berkorban untuk berhala merupakan perbuatan keji dan termasuk dari amalan setan. Sedangkan dalam ayat lain Allah menegaskan bahwasanya setan merupakan musuh bagi manusia⁵ dan sangat ingkar terhadap Tuhanya⁶.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan realitas dan ditulis deskriptif dengan kalimat terperinci, serta bahasa yang mudah dipahami. Berbeda

³ Ahmad Muzammil, "Ayat, Urutan Komr, Pelarangan Keras, Minuman," n.d., 1–8.

⁴ Qs. Al-Maidah (5) ayat 90

⁵ Qs. Yusuf (13) ayat 5

⁶ Qs. Al-Isra (17) ayat 27

dengan metode kuantitatif yang membutuhkan eksperimen dalam mendapatkan data.⁷ Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan nantinya didapatkan suatu hasil sebagaimana tercantum dalam tujuan penelitian yakni dengan melihat dari sumber pustaka. Jadi, dalam penelitian kualitatif data yang dihasilkan bukan berupa angka-angka melainkan ungkapan ataupun perkataan dalam bentuk tulisan.⁸ Hal ini sangatlah relevan ketika diterapkan dalam penelitian ini disebabkan pengetahuan mengenai data telah dituliskan dalam berbagai sumber media yang mana hanya dibutuhkan perbandingan antara sumber data tersebut agar didapatkan suatu kesimpulan yang dapat mewakili setiap data. Oleh sebab itulah, penelitian teori (*library research*) bersifat abstrak, bukan bersifat konkret.⁹

PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas tafsir mengenai khamr, setidaknya kita pahami terlebih dahulu apa itu khamr dan judi dari berbagai pendapat. Asal kata khamr adalah diambil dari "*khamira asyai*" yang berarti menutupi atau menghalangi sesuatu. Dinamakan khamr karena ia menutupi akal. Ibnu al-Ambary mengatakan penamaan khamr karena merasuki akal. Abu Hanifah mendefinisikan sebagai minuman yang memabukan dan terbuat dari perasan anggur sesudah dimasak mendidih yang kemudian menimbulkan buih dan selanjutnya menjadi bersih kembali serta sari buah itulah yang mengandung unsur memabukan.¹⁰ Pendapat lainnya mengatakan bahwa segala jenis minum yang terbuat dari apa saja yang mengandung unsur memabukan, maka itulah khamr.¹¹ Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa istilah khamr, diantaranya *sukara, sakaran, sakran, khamrin, lazzat, syarabun laziz* (minuman yang amat lezat).¹² Walaupun ditemukan juga kemiripan makna, namun ditemukan juga perbedaan makna antara kata satu dengan yang lainnya.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁸ Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016).

⁹ Baidan and Aziz.

¹⁰ Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).

¹¹ W.

¹² Fuad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Secara terminologis khamr adalah minuman yang memabukan seperti arak, tuak, bir, dan lainnya.¹³ Ada juga yang mengartikan bahwa khamr adalah minuman beralkohol,¹⁴ dalam artian mengandung etanol dan alkohol yang diproduksi dengan cara fermentasi maupun destilasi diantaranya pada nanas, anggur, maupun yang dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, seperti limbah dari pabrik gula tebu.¹⁵ Sedangkan menurut pengarang kitab *Ma'ani Al-Qur'an*, mengatakan bahwa makna khamr dalam Al-Qur'an masih global atau umum. Menurutnya, khamr ialah segala perbuatan yang dapat menutupi, menghilangkan, atau merusak akal yang menyebabkan tidak berfikirnya secara normal. Jadi, segala sesuatu perbuatan baik itu dengan pohon atau tidak maka itu dinamakan khamr.¹⁶ Pendapat lainnya ialah Ibn Taimiyah berpendapat segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilang atau rusaknya akal baik menimbulkan mabuk atau tidak, banyak atau sedikit kadarnya, atau memberikan pengaruh postif, dalam bentuk cair atau kapsul maupun minuman dan makanan, maka itu dinamakan khamr. Merupakan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Beliau juga menambahkan bahwa khamr ialah sesuatu yang memabukan baik berasal dari anggur, kurma, buah tin, ataupun biji-bijian tepung maupun gandum, serta sari-pati madu atau dari hewan.¹⁷

Sedangkan "*maysir*" yang berarti perjudian. Asal katanya "*al-yusr*" artinya kemudahan, karena judi merupakan upaya mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tanpa melelahkan. Atau berasal dari kata "*yasaar*" berarti kecukupan karena ia menjadi sebab kelapangannya. Al-Azhary mengatakan bahwa "*maysir*" adalah hewan potong yang dulu mereka bagi melalui perjudian, dinamakan "*masyir*" karena ia dibagi dalam beberapa bagian dan segala sesuatu yang anda bagi berarti anda memudahkannya.¹⁸

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹⁴ Susilo Riwayadi and Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, n.d.).

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*, 3rd ed. (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2009).

¹⁶ Al-Jalil Abduh Syalabi, *Ma'ani Al-Quran Wa l'rabuhu Liz Zujaj*, 1st ed. ('Alim al-Kutub, 1988).

¹⁷ Al-Mijad Ahmad Harak, *Fatawa Al-Khamr Wa Al-Mukhaddarat Li Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah* (Beirut: Dar al-Basyir, n.d.).

¹⁸ W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*.

Asbabun Nuzul

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah diterangkan sebab turun ayat ini sebagai berikut;

"Ketika Rasulullah telah berada di Madinah didapatinya para sahabat ada yang meminum khamar dan berjudi, sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak nenek moyang mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya. Maka turunlah ayat ini. Mereka memahami dari ayat-ayat ini bahwa minum khamar dan berjudi itu tidak diharamkan oleh agama Islam, melainkan hanya dikatakan bahwa bahayanya lebih besar. Lalu mereka masih terus meminum khamar. Ketika waktu salat Magrib, tampilah Juhdi, seorang Muhajirin menjadi imam. Di dalam salat, bacaannya banyak yang salah karena dia sedang mabuk sesudah minum khamar, maka turunlah firman Allah (Qs. An-Nisa (4) ayat 43)". Sesudah turun ayat yang tegas ini, maka turun lagi ayat yang lebih tegas lagi yang menyuruh mereka berhenti sama sekali dari meminum khamar (Qs. Al-Maidah (5) ayat 90-91). Sesudah selesai turunnya ayat-ayat yang lebih tegas ini, mereka berkata: "Ya Tuhan kami, pasti kami berhenti minum khamar dan berjudi." ¹⁹

Tafsir Al-Misbah Terhadap Khamr dan Judi

Quraish Shihab memberikan tafsiran mengenai ayat-ayat khamr dan judi dalam kitabnya yakni Tafsir Al-Misbah.

a) Qs. Al-Baqarah (2) ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir".

Quraish Shihab mengatakan bahwasanya ayat di atas menyatakan mengenai hakikat khamr dan judi. Setelah sebelumnya di ayat 188 berbicara mengenai larangan memperoleh dan menggunakan harta dengan jalan bathil kemudian bertentangan juga dengan ayat 215 dalam surah ini. Disamping itu, sebelum kedua ayat ini dijelaskan mengenai kebolehan makan dan minum di malam hari pada Bulan Ramadhan, maka ayat ini menjelaskan mengenai kaitan antara judi dan khamar sebab masyarakat jahiliyah dulu memiliki kebiasaan mabuk sambil

¹⁹ Muzammil, "Ayat, Urutan Komr, Pelarangan Keras, Minuman."

berjudi. Bahkan salah satu harta yang dirampas dari kafilah yang dihadang oleh Abdullah Ibnu Jahsy adalah minuman keras.²⁰

Berikutnya beliau menyebutkan bahwa khamr adalah segala sesuatu yang dapat memabukan, apapun bahan mentahnya. Apabila minuman tersebut memiliki potensi memabukan walaupun dikonsumsi dengan kadar normal, maka itulah disebut khamr serta dihukumi haram, baik dikonsumsi dalam kadar banyak atau sedikit. Menurutnya, haramnya minuman keras bukan karena adanya kadar alkoholik tetapi lebih kepada potensi memabukan serta merusak jiwa maupun akal. Namun, beliau menegaskan bahwa itu dihukumi kepada seseorang yang tidak terbiasa minum-minuman yang berpotensi memabukan tersebut bukan orang yang terbiasa. Beberapa pendapat yang tidak mendukung pendapat beliau diantaranya, madzhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya khamr ialah hanya yang terbuat dari anggur saja, sedangkan bahan yang lainnya (berpotensi memabukan) tidak dinamakan sebagai khamr akan tetapi disebut *nabidz*. Quraish Shihab menerangkan bahwa, sekelompok ulama yang berpandangan demikian berpendapat jika khamar (terbuat dari anggur) sedikit atau banyaknya dihukumi haram, berbeda dengan *nabidz* yang jika dikonsumsi sedikit tidak berlaku hukum haram, namun jika banyak dijatuhi haram.

Quraish Shihab juga menambahkan mengenai jawaban Allah swt. atas pertanyaan para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, yakni "*Pada keduanya terdapat dosa besar*", Shihab memberikan penjabaran berupa gangguan kesehatan, permusuhan, hilangnya keseimbangan, dan sebagainya serta sedikit manfaat duniawi seperti kesenangan sementara, kehangatan musim dingin, tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menjadi keuntungan materi. Menurutnya, terdapat riwayat yang menyatakan bahwasanya hasil judi dan khamr disumbangkan kepada fakir miskin. Tetapi, itulah yang dikatakan hanya mempunyai manfaat duniawi, sebab hanya segelintir orang saja yang merasakannya sedangkan yang lain menanggung kerugiannya tetapi tetap saja dikhirat kelak akan

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

mendapatkan siksa. Walaupun setelah minum atau berjudi tidak terdapat kerugian, tetapi kelak akan ada siksa diakhirat.²¹

Penjelasan di atas setidaknya dapat kita pahami ranah penafsiran yang ingin beliau ungkapkan yakni agar menjauhi khamr disebabkan mudharatnya yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya. Beliau seakan mengajak kepada manusia agar berfikir apa yang kita dapatkan apabila mengonsumsi khamr dengan tidak hanya berorientasi pada dunia semata. Yakni, berfikir mengenai bagaimana menjadikan dunia untuk lading akhirat, sehingga manusia harus berfikir mengenai bagaimana menghindari bukan hanya yang berdampak buruk saja tetapi juga yang tidak bermanfaat.

b) Qs. Al-Maidah (5) ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Ayat ini menurut Quraish Shihab menyinggung mengenai perbuatan meminum khamr dengan yang berkaitan dengannya. Yakni seperti berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, dan berkurban untuk berhala merupakan amalan atau perbuatan setan yang harus dijauhi. Di samping itu, meminum khamr merupakan cara membinasakan harta yang paling ampuh disusul dengan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaan agama. Sebelumnya, diketahui bahwa Abu Hanifah membedakan antara khamr dan *nabidz* serta penghukumannya. Namun, pendapat ini juga ditolak oleh ulama madzhab lainya yang melegitimasi bahwa minuman apa saja yang dikonsumsi walaupun dalam kadar normal lalu memabukanya maka itulah khamr dan dihukumi haram, baik sedikit maupun banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadits yang diriwayatkan Muslim dan Ibn Umar,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

"Setiap hal yang memabukkan itu disebut khamr (miras), dan setiap yang memabukkan adalah haram."

²¹ Shihab.

Sedangkan, mayoritas ulama juga berpendapat bahwasanya haramnya khamr sebagai *rijs* sebab dampaknya yang lebih berpotensi pada keburukan. Kemudian dalam ayat ini disebutkan kata **فَاجْتَنِبُوهُ** yang berarti "maka hindarilah" mengandung makna bahwa haruslah ia di jauhi walaupun terdapat aspek pemanfaatan. Bahkan menurut Al-Qurthubi, itu juga berlaku untuk tidak boleh dijual maupun dijadikan obat.²² Berbeda dengan Ibnu 'Asyur yang agaknya memiliki kelonggaran dalam pandangannya. Menurutnya, menjauhi disini dimaksudkan dalam konteks keburukan sesuai dengan sifat yang dikandung dalam larangan tersebut. Yakni, menjauhi khamr yang di jauhi adalah meminumnya. Menjauhi perjudian juga dimaksudkan dari segi taruhnya. Berkurban atas berhala di jauhi dari sisi penyembelihan atasnya. Menjauhi panah yang dimaksudkan ialah tidak menjadikannya sebagai alat penentu nasib. Jadi, bukan dimaksudkan menjauhi untuk memegangnya atau memperlihatkan kepada manusia seperti halnya memajang foto-fotonya atau barangnya dalam museum sebagai peninggalan akan sejarah. Tidak pula menjauhi khamr dalam rangka pembuatan cuka.

Lanjutnya, beliau juga menjelaskan mengenai permasalahan khamr dalam pakaian. Ada yang memahami makna *rijs* secara lahir maupun bathin, dalam artian perlu dibersihkan selayaknya najis. Demikianlah pendapat ulama yang menganut madzhab Maliki. Tetapi, mengenai persoalan yang dilarang dalam ayat ini mereka tidak berpendapat demikian. Yakni, tidak mengharuskan seseorang yang menyentuh atau disentuh berhala maupun anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib, ataupun alat untuk berjudi. Dugaan ada yang mengatakan bahwa ketiganya dibedakan dengan khamr sebab cairan. Namun, ini tidak ada dasar agamanya. Inilah yang menjadi sebab sebgaiian ulama berpendapat bahwa khamr tidaklah najis. Namun, muncul pertanyaan bagaimana dengan yang lainnya, seperti ekstasi, narkotika, najis atau tidak?. Kelihatanya ulama tidak menilainya najis. Akhirnya, beliau berkesimpulan bahwa khamr bukanlah sesuatu yang najis.²³

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 1 (Edisi B (Jakarta: Lentara Hati, 2009).

²³ Shihab.

Selanjutnya, Teuku Hasbi mengatakan bahwa Allah telah mengukuhkan untuk mengharamkan khamr bahkan menamakannya ibu dari segala kotoran sebab dapat menghambat manusia dari menyebut nama Allah dalam shalat, serta dapat merupakan tatanan masyarakat yakni menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Di samping itu, menamakannya dengan syirik dan termasuk amalan setan yang tentu saja sebagai usaha untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat.²⁴

c) Qs. Al-Maidah (5) ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Menurut Quraish Shihab, penyebutan akan dua hal (judi dan minuman keras) ditujukan untuk alasan pengharamannya. Untuk selainya, yakni yang disebutkan dalam ayat 90 kaum Mukmin sudah memahami keburukannya dan telah lama juga ditinggalkan. Namun, berbeda dengan judi dan khamr yang masih berbekas bahkan tidak sedikit yang masih mempraktekannya. Bahkan mengenai ayat tentang khamr dan judi sudah kita pahami tidak secara langsung Allah mengharamkannya akan tetapi bertahap. Tentunya, mengandung hikmah di dalamnya. Dalam ayat ini hendak menghilangkan kesan atau bekas dari ayat-ayat sebelumnya, yakni setan selalu mendorong dan menggoda manusia dengan kelezatan duniawi dengan tujuan menghantarkan manusia pada permusuhan dan bahkan kebencian dengan upaya yang indah yakni khamr dan judi.²⁵

Kalimat **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** yang berarti *"Maka apakah kamu akan berhenti"*. Ayat ini merupakan bentuk pertanyaan namun maksudnya larangan, yang mana sekaligus celaan kepada kaum Muslim yang ketika turun ayat mengenai haramnya khamr namun tidak berhenti mengonsumsinya. Ayat ini tepat sekali dan sungguh pada tempatnya, sebab di ayat ini sudah tidak lagi tempatnya untuk menggunakan redaksi larangan tegas karena ayat sebelumnya telah memberikan

²⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shidiquey, *Tafsir An-Nur*, 2nd ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

legitimasi akan haramnya hal tersebut. Tapi, dalam ayat ini hanya perlu menanyakan seberapa membekaskah pesan Allah yang disampaikan kepada manusia dalam jiwa mereka. Selain itu, alasan lainnya ialah jika digunakan kata larangan kembali sekam hanya untuk orang yang belum mencapai kesadaran atau bisa dikatakan belum memahami larangan.²⁶

Tafsir Rawa'iul Bayan Mengenai Khamr dan Judi

Ali Ash-Shaoubuni dalam tafsirnya mengenai khamr dan judi telah dikelompokkan dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ciri khas beliau dalam menjelaskan ayat-ayat ahkam dengan disertai pendapat ulama. Berikut dalam Tasir Rawa'iul Bayan menjelaskan mengenai khamr, yakni

- a) Apakah ayat ini (Qs. Al-Baqarah ayat 219) menunjukkan haramnya khamr atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat ini menunjukkan akan haramnya khamr. Alasannya adalah karena Allah swt. menyebutkan (فَلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ). Disamping itu, Allah swt. sungguh telah mengharamkan dosa إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ merupakan kehati-hatian Abi Ya'la.

Jumhur ulama mengatakan ayat ini tidak magharamkan khamr namun sifatnya adalah celaan. Buktinya adalah bahwasanya ketika ayat ini turun masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih meminum khamr. Jika, mereka paham bahwa ada keharaman dalam ayat ini maka seharusnya tidak ada dari kalangan sahabat yang meminumnya. Ayat ini menurut pendapat jumhur di-nash-kan dengan ayat dalam Surah Al-Maidah. Ini merupakan pendapat Mujahid, Qatadah, dan Muqatil.

Al-Qurthuby: Ayat ini merupakan celaan dan pengharaman khamr diketahui dari ayat lainya yakni ayat dalam Surah Al-Maidah يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (Ini merupakan pendapat kebanyakan mufassir)

- b) Apakah khamr itu? Dan Apakah khamr merupakan nama dari cairan yang memabukan?

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, diantaranya;

²⁶ Shihab.

Abu Hanifah : khamr merupakan minuman yang memabukan dan hanya dibuat dari perasaan anggur saja. Adapun minuman yang memabukan bukan dari anggur seperti dari kurma atau gandum dan memabukan, maka itu tidak disebut sebagai khamr tapi disebut *nabidz*. (Merupakan madzhab *Kuffiyin dan Nakh'iy*, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila).²⁷

Hujjahnya Madzhab Kuffah dan Abu Hanifah

Dalam bahasa Arab dan juga hadits Nabi saw. minuman yang memabukan itu tidak bisa dikatakan sebagai khamr kecuali dari perasan anggur. Didasarkan pada perkataan Abu As'ad ad-Dualy, yakni *"Tinggalkan minum khamr, biarkan khamr itu diminum oleh orang-orang yang sesat. Karena saya sudah melihat saudara khamr yang mungkin bisa untuk diminum sebagai ganti dari khamr. Andaikata kata nabidz bukan khamr dan bukan saudara dari khamr, maka itu saudara khamr karena keduanya sama-sama memberikan dampak (merugikan)"*. Jika didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudry bahwasanya Nabi Muhammad saw. pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang mabuk (Nasywan), lalu ia ditanya oleh Nabi *"Apakah kamu minum khamr, sehingga kamu mabuk seperti ini?"*, lalu (Nasywan) menjawab *"Saya tidak pernah mimun khamr sejak Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya"*, Nabi berkata *"Lalu apa yang kamu minum sampai kamu mabuk seperti ini?"*, lalu (Nasywan) menjawab *"Al-Khaliytain"*. Maka Nabi Muhammad saw. mengharamkan *"Al-Khaliytain"*.

Jumhur ulama (Malik, Syafi'i, dan Ahmad): khamr merupakan nama dari segala minuman yang memabukan baik itu dari perasan anggur, kurma, atau gandum maupun dari yang lainnya. (Ini merupakan madzhab jumhur *Muhaddits* dan Ahli Hijaz).²⁸

Hujjahnya Jumhur

Dalil yang digunakan para jumhur yang mengatakan bahwasanya semua minuman yang memabukan adalah khamr dengan dalil berikut; a) Hadits Umar r.a. *"Setiap minuman yang memabukan adalah khamr, dan setiap yang memabukan adalah haram"*; b) Hadits Abu Hurairah *"Khamr adalah minuman yang terbuat dari dua pohon*

²⁷ Muhammad Ali Ashoubuni, *Rawa'iu Bayan; Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an* (Maktabah al-Ghazali, 1980).

²⁸ Ali Ashoubuni.

ini, beliau berisyrarah pada "Karam" (anggur) dan "Nakhlah" (kurma)".; c) Hadits Anas bahwasanya khamr yang dibuat dizaman Nabi sangatlah sedikit, dan sesungguhnya khamr yang sebenarnya adalah terbuat dari "Busr" dan "Tamr". d) Hadits Abdullah bin Umar "Haramnya khamr itu turun, dan keharamannya itu dari lima, yakni dari anggur, kurma, biji gandum, gandum (sya'ir), dan jagung, dan khamr itu dimaksudkan sebagai minuman yang bisa menutupi akal". e) Hadits Umi Salamah "Rasulullah saw. melarang meminum minuman yang memabukan dan melemaskan". Ulama ushul fiqh meng-qiyaskan segala minuman yang terdapat unsur memabukan maka itu disebut khamr (karena *al-illat*). Khamr dikatakan khamr sebab minuman tersebut dapat menutupi akal. Dalam hal ini, jadi khamr adalah minuman yang memabukan dari apa saja, sebab ia dapat menutupi akal (tidak terkontrol).

c) Apa saja macam-macam perjudian yang diharamkan?

Para ulama sepakat mengenai keharaman macam-macam perjudian, termasuk *qimar* termasuk salah satunya, sesuai dengan firman-Nya (قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ), Setiap permainan yang menyebabkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain (inilah yang bisa dijadikan sebagai kaidah judi), baik itu permainannya dengan dadu, catur, atau lainnya. Salah satunya "yanashib", atau dalam istilahnya adalah undian baik atau hanya sebatas keuntungan, maka semuanya tergolong dalam keuntungan yang buruk. Tentang *An-nard*, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang bermain dengan dadu, maka sungguh ia telah berkhianat pada Allah dan Rasul-Nya". Sedangkan hukum bermain catur sendiri, perkataan imam Syafi'i "Apabila catur itu terlepas dari adanya pertarungan, lisan dijaga dari melampaui batas, shalatnya tidak dilupakan, maka bermain catur itu tidak haram, dan arti catur kalau diartikan semacam itu maka itu keluar dari perjudian yang diharamkan. Karena perjudian yang diharamkan adalah perjudian yang mewajibkan adanya pembayaran, pengambilan harta atau uang orang lain. Dan ini bukanlah hal demikian, maka tidak termasuk qimar dan juga bukan judi". Adapun kata beliau perlombaan balap kuda, atau binatang lain, memanah, itu ada keringanan dalam syari'at yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh bukan disini tempatnya.²⁹

²⁹ Ali Ashoubuni.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas mengenai khamr sudah jelas hukumnya yakni mengonsumsinya haram dengan akibat hukumnya adalah *had*. Ini dilarang bukan hanya karena kerusakan fisiknya saja, namun diduga khamr juga merupakan induk kejahatan sosial, menyebabkan manusia lalai mengingat Tuhan, menutup hati, merusak badan dan harta benda, serta menyebabkan timbulnya permusuhan antara manusia dan dampak patologis yang masif. Karena itu, upaya penanggulangan pecandu alkohol dan narkoba tidak hanya sekedar wujud menciptakan lingkungan yang sehat di masyarakat, tetapi ini juga berarti upaya membantu pecandu kembali kepada Allah SWT. Diantara upaya tersebut untuk kembali mensosialisasikan larangan khamr seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan upaya mengembalikan manusia agar selalu ingat Allah SWT, seperti apa yang diajarkan Alquran atau Islam dengan dzikir, sholat, puasa, doa, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Baqi, Fuad. *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Abduh Syalabi, Al-Jalil. *Ma'ani Al-Quran Wa I'rabuhu Liz Zujaj*. 1st ed. 'Alim al-Kutub, 1988.
- Ahmad Harak, Al-Mijad. *Fatawa Al-Khamr Wa Al-Mukhaddarat Li Syaikh Al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*. Beirut: Dar al-Basyir, n.d.
- Ahmad Rizaldi, Bagus. "Gegara Hutang Kalah Judi Online Seorang Pria Gelap Mata Bunuh Ibu Paruh Baya." *Antara Jambi*, 2022. <https://jambi.antaraneews.com/berita/512449/gegara-hutang-kalah-judi-online-seorang-pria-gelap-mata-bunuh-ibu-paruh-baya>.
- Ali Ashoubuni, Muhammad. *Rawa'iul Bayan; Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an*. Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Baidan, Nashruddin, and Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*. 3rd ed. Jakarta: CV. Duta Grafika, 2009.
- Mawel, Benni. "Dalam 2 Tahun, 53 Orang Di Kota Jayapura Tewas Karena Minuman Beralkohol." *Majelis Rakyat Papua*, 2020. <https://mrp.papua.go.id/2020/03/07/dalam-2-tahun-53-orang-di-kota-jayapura-tewas-karena-minuman-beralkohol/>.
- Muhammad Hasbi Ash-Shidiquey, Teuku. *Tafsir An-Nur*. 2nd ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muzammil, Ahmad. "Ayat, Urutan Komr, Pelarangan Keras, Minuman," n.d., 1-8.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Riwayadi, Susilo, and Suci Nur Anisyah. *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*. Surabaya: Sinar Terang, n.d.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- — —. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 1 (Edisi B. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, .* Bandung: Alfabeta, 2013.
- W, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.